



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUNAAN LOGO DALAM NASKAH DINAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

A. UMUM

Bahwa untuk menyeragamkan penggunaan logo Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi khususnya dalam naskah dinas pasca ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 109 Tahun 2023 tentang Logo Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perlu untuk ditetapkan surat edaran penggunaan logo Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai komunikasi kedinasan baik untuk lingkup internal dan eksternal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini untuk menginformasikan implementasi penggunaan logo dalam komunikasi kedinasan/kegiatan surat menyurat di lingkup internal dan eksternal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah petunjuk penggunaan logo Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi khususnya dalam naskah dinas bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265).
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331).
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1284).
4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 109 Tahun 2023 tentang Logo Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

E. ISI EDARAN

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 109 Tahun 2023 tentang Logo Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berisikan penetapan logo sebagai identitas resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang digunakan pada:
 - a) Setiap bentuk media cetak dan elektronik;
 - b) Papan nama kantor;
 - c) Pakaian dinas pegawai;
 - d) Identitas barang milik negara;
 - e) Kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan/atau
 - f) Kegiatan atau aktivitas yang bersifat nasional maupun internasional.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan pedoman pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
3. Kegiatan korespondensi tata naskah dinas tetap mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan penyesuaian penggunaan logo berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 109 Tahun 2023 tentang Logo Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
4. Penggunaan cap di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan penyesuaian logo sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 109 Tahun 2023 tentang Logo Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai berikut:
 - a) cap jabatan memuat nama jabatan yang digunakan tertentu sebagai identitas yang menyertai tandatangan pejabat tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
 - b) cap instansi adalah cap yang memuat logo Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas. Cap instansi digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan pejabat yang bertandatangan atas nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;



Cap Menteri Koordinator



Cap Instansi

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2023

Pih. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



ODO R. M. MANUHUTU